

**TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK
KESEHATAN JIWA DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Oleh: Rani Rinaldi

Pembimbing I: Dr. Dodi Haryono, S.HI., SH., MH

Pembimbing II: Muhammad A. Rauf, SH., MH

Alamat: Simpang IV Belilas, Seberida, Indragiri Hulu, Riau

Email/Telepon: rani.rinaldi0664@student.unri.ac.id/081378643848

ABSTRACT

Fulfillment of mental health rights before the pandemic still had problems that had not been resolved by the government, until the emergence of the Covid-19 pandemic mental health increasingly did not receive the government's attention, causing significant problems. Laws and regulations that legitimize that mental health is health that must be considered like physical health, have not been sufficiently implemented because the government has not made mental health a top priority in handling a pandemic.

This type of research can be classified as normative research, because in this study the author examines legal theories and principles and examines literature based on legal systematics. Sources of data used, primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques in this research with literature studies found general concepts related to research problems.

From the research results there are three main things that can be concluded. First, the right to get fulfillment of mental health during the Covid-19 pandemic is a guarantee that cannot be released and is the responsibility of the state. Second, the mental health law is considered to still have limited regulations regarding the fulfillment of mental health rights during the Covid-19 pandemic. Third, there needs to be a change in the rules because ideally a law and regulation always experiences continuous development. Author's suggestion, First, the government needs to carry out mental health management in a planned manner to thoroughly evaluate the implementation of mental health rights during the Covid-19 pandemic. Second, the government in its active character needs to be required to carry out governmental tasks in accordance with the authority it has.

Keywords: State responsibility - Mental Health - Covid-19 Pandemic - Human Rights

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak negara Indonesia dihadapi dengan permasalahan pandemi Covid-19, problematika kehidupan semakin meningkat serta kualitas hidup masyarakat menjadi menurun. Pandemi Covid-19 menjadi penyebab krisis multidimensi, salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor kesehatan, khususnya kesehatan jiwa. Pemberlakuan kebiasaan baru (*new normal*) yang bertujuan untuk menekan angka penyebaran pandemi Covid-19 seperti social distancing, karantina mandiri dan pemberlakuan pembatasan kegiatan fisik telah menimbulkan masalah kesehatan jiwa secara kolektif pada masyarakat.

Kesehatan merupakan hak bagi setiap warga negara yang telah diatur dalam konstitusi Indonesia. Tidak hanya sebagai hak sehat saja, kesehatan menjadi kewajiban suatu negara karena kesehatan juga dianggap sebagai investasi penting bagi suatu negara. Dalam konteks asasi, kesehatan merupakan hak setiap orang dengan negara yang wajib menghormati, menjunjung dan melindungi. Dengan hal ini kesehatan yang dimaksud baik itu kesehatan fisik (Covid-19) dan Kesehatan Jiwa merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pandemi Covid-19 sebagai permasalahan kesehatan fisik memiliki kedudukan yang sama pentingnya terhadap permasalahan kesehatan jiwa.

Landasan bahwa hak kesehatan, termasuk kesehatan jiwa sebagai hak asasi dasar merupakan kewajiban negara dalam prinsip demokrasi, yang mana negara diberi mandat kekuasaan untuk melindungi hak warga negara. Landasan tersebut tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada

Pasal 28H ayat (1): "Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera Lahir dan Batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Negara tidak hanya menjamin kesejahteraan warga negara secara lahir (fisik) saja, melainkan juga secara batin (jiwa). Maka siapapun yang memiliki masalah pada kesehatan jiwa akan di lindungi oleh Undang-Undang untuk memperoleh kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

Di Indonesia pengaturan tentang kesehatan jiwa tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Keswa, yakni Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Dengan adanya Undang-Undang Kesehatan Jiwa inilah yang menjadi penanda signifikan dan memberi payung yang kuat bagi upaya penyelenggaraan kesehatan jiwa oleh seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.

Data sebelum pandemi berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2017, terdapat 4,5 persen angka kasus kesehatan jiwa.¹ Adapun akar permasalahan ini ialah tidak meratanya akses pelayanan dan belum tercukupinya tenaga kesehatan jiwa. Hal itu diperparah dengan biaya pengobatan yang tinggi. Tingginya biaya pengobatan menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya penderita gangguan jiwa di Indonesia. Terdapat 90 persen penderita gangguan jiwa yang mengalami kesenjangan dalam penanganan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya 9 persen penderita gangguan jiwa yang mendapatkan penanganan secara tepat.²

Data di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan

¹ Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

² Zaki Priambudi dkk, *Op.cit*, hlm. 103.

Indonesia menyatakan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan angka kasus kesehatan jiwa mengalami peningkatan 6,5 persen di Indonesia.³ Karena peningkatan tersebut, pandemi Covid-19 menyebabkan pemenuhan hak kesehatan jiwa menjadi semakin terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari sumber daya manusia seperti tenaga kesehatan yang dimiliki pemerintah, lebih di konsentrasikan untuk penanganan Covid-19. Kementerian Kesehatan Indonesia memprediksi setidaknya 90% orang dengan masalah kesehatan jiwa tidak mendapatkan akses pelayanan terhadap kesehatan jiwa selama pandemi, belum lagi selama masa pandemi Covid-19 jumlah penderita gangguan kesehatan jiwa terus bertambah setiap harinya.⁴

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan terhadap pemenuhan hak kesehatan jiwa sebelum dan di masa pandemi tidak cukup untuk melindungi hak-hak kesehatan jiwa dalam mendapatkan akses pelayanan, bahkan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Keswa yang mengesahkan bahwa kesehatan jiwa merupakan kesehatan yang harus diperhatikan layaknya kesehatan fisik, tidak terlaksana dengan baik.

Hal ini terbukti dengan tidak dimasukkannya pengaturan kesehatan jiwa selama pandemi dalam produk hukum, seperti Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), dan berbagai Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Padahal masalah kesehatan jiwa merupakan komponen integral yang harus diikutsertakan dalam

penanggulangan pandemi Covid-19.⁵

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak kesehatan jiwa di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pengaturan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak kesehatan jiwa di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana konsep ideal tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak kesehatan jiwa di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak kesehatan jiwa di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
- b. Untuk mengetahui pengaturan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak kesehatan jiwa di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
- c. Untuk mengetahui konsep ideal pengaturan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak kesehatan jiwa di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas

³ Erik Purnama Putra, “Kemenkes: Kasus Depresi Meningkat 6,5 Persen Selama Pandemi”, <https://www.republika.co.id/>, diakses tanggal 03 Maret 2022.

⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

⁵ Zaki Priambudi dkk, *Op.cit*, hlm. 98.

Hukum Universitas Riau.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti terutama mengenai masalah yang diteliti.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar manusia, yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa dan Hak asasi manusia merupakan hak natural oleh karena itu hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. Hak tersebut bersifat melekat dan tidak tergantung oleh suatu disebabkan manusia lain, Negara atau hukum, karena hak tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia. Perbedaan jenis kelamin, ras, agama atau warna kulit tidak mempengaruhi perbedaan terhadap eksistensi Hak asasi manusia. Dan berkaitan dengan keberadaan dan eksistensi manusia, maka hak tersebut harus dihormati, dilindungi dan dihargai oleh siapapun.⁶

Teori kodrati mengenai hak (*natural rights theory*) yang menjadi asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia bermula dari teori hukum kodrati.⁷ Pada teori hak kodrati ini dikemukakan oleh John Locke bahwa semua individu dikarunia oleh alam hak inheren dan harta merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau di cabut. Sehingga secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi

miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini.⁸

2. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikenal teori perundang-undangan dengan kenyataan yang dikemukakan oleh Jhon Michael Otto. Dalam teori tersebut Jhon Michael Otto berpendapat bahwa antara perundang-undangan dengan kenyataan ditemukan adanya jurang yang lebar. Dengan kata lain, hanya ada sedikit 'kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*). Menurutnya, kepastian hukum nyata sesungguhnya mencakup pengertian kepastian hukum yuridis, namun sekaligus lebih dari itu. Jhon mendefinisikannya sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
- c. Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga-warga menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent dan impartial judges*) menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka;
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁹

⁶ Firdaus Arifin, "Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan Dan Pengaturan", Thafa Media, Yogyakarta, 2019, hlm. 3.

⁷ Rhona KM, "Hukum Hak Asasi Manusia", Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008, hlm. 12.

⁸ OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Bandung, PT. Alumni, 2006, hlm. 49.

⁹ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 42.

Menurut Jhon Michael Otto, semakin baik suatu negara hukum berfungsi, maka semakin tinggi tingkat kepastian hukum nyata. Sebaliknya bila suatu negara tidak memiliki sistem hukum yang berfungsi secara otonom, maka kecil pula tingkat kepastian hukum. Dapat dikatakan bahwa tingkat kepastian hukum nyata hampir selalu dapat digambarkan beranjak dari tiga jenis faktor. Pertama, dari aturan-aturan hukum itu sendiri. Kedua, dari instansi-instansi (kelembagaan) yang membentuk dan memberlakukan serta menerapkan hukum dan yang bersama-sama dengan hukum membentuk sistem hukum. Dan ketiga, dari lingkungan sosial yang lebih luas seperti faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial-budaya.¹⁰

3. Teori Tanggung Jawab Negara

Teori tanggung jawab Negara atau *state responsibility* digunakan sebagai kerangka pelaksanaan tanggung jawab Negara dalam sebuah perjanjian regional. Pada awalnya dari segi terminologis, menurut Goldie istilah “*responsibility*” digunakan untuk menunjukkan pada kewajiban (*duty*) atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran social yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu. Sedangkan istilah “*liability*”. Digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.¹¹

Tanggung jawab adalah kewajiban atau beban yang harus di pikul atau dipenuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain, atau sebagai pengabdian atau pengorbanan pihak yang memiliki tanggung jawab. Kekuasaan yang

dimiliki oleh Negara demokrasi bukan semata-mata diperoleh begitu saja, tetapi merupakan pemberian dari masyarakat. Negara demokrasi hanya merupakan mendataris dari masyarakat, masyarakat menyerahkan kekuasaan dan hak-haknya kepada Negara demokrasi, dimaksudkan supaya penguasa Negara demokrasi mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat agar masyarakat mencapai kesejahteraan.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau Negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹³
2. Negara adalah persatuan hukum yang letaknya dalam suatu daerah tertentu dan mempunyai kekuasaan tertinggi guna menyelenggarakan kepentingan umum dan kemakmuran bersama.¹⁴
3. Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan social sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.¹⁵
4. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

¹² Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1986, hlm. 70.

¹³ Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonsia*, Erlangga, hlm. 51.

¹⁴ J.C.T. Simorangkir, *et. al.*, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 104.

¹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

¹⁰ Ahmad Redi, *Op.cit.* hlm. 43

¹¹ Marsudi Muchtar, Abdul KHair, dan Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2016, hlm. 39.

Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁶

5. Pandemi adalah wabah yang menjangkit secara serempak di mana-mana yang meliputi daerah geografis yang luas.¹⁷
6. Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (SARS-CoV-2).¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹

Dalam penelitian hukum normatif ini peneliti melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bagian asas-asas hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

¹⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1116.

¹⁸ Lina Sayekti, *Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja*, (ILO, 2020), hlm. 7.

¹⁹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

Oleh sebab penelitian ini penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berhubungan erat dengan penelitian, yakni:

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Yaitu dapat berupa buku-buku, Undang-Undang, skripsi, artikel, atau jurnal hukum, pendapat ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan

studi kepustakaan. Peneliti menganalisa berdasarkan buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dari studi kepustakaan ini diperoleh data serta teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.²⁰

Dalam menarik kesimpulan, peneliti menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu, manusia tidak dapat hidup layaknya sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat. Hak asasi manusia bersifat umum karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, rasa tau jenis

kelamin.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan tentang pengertian hak asasi manusia, yaitu “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

2. Prinsip Hak Asasi Manusia

Terdapat beberapa prinsip hak asasi manusia yang telah dikemukakan oleh para ahli, yaitu:

- a. Prinsip Universal (*Universality*)
- b. Prinsip Kesetaraan (*Equality*)
- c. Prinsip Ketergantungan (*Interdependance*)
- d. Prinsip Dipertukarkan (*Inalienable*)
- e. Pelanggaran Diskriminasi (*Non-Discrimination*)
- f. Prinsip Martabat Manusia (*Human Dignity*)

3. Hak Asasi Warga Negara dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dan kewajiban warga negara sebagai salah satu elemen penting dari demokrasi disamping supremasi hukum, telah diatur dalam UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan dan pancasila (sumber dari segala sumber hukum) sebagai dasar negara, memuat ajaran tentang hak asasi manusia, yang terdapat pada

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (UI Press), Jakarta, 2007, hlm. 25.

²¹ Madja El-Muhtaj, “*Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*”, Prenada Media, 2017, Diunduh dari, <https://scholar.google.co.id>.

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945:

- a. Alinea pertama: mengandung pengakuan adanya hak asasi disamping kewajiban asasi, hak asasi manusia baik perorangan maupun sebagai bangsa berdasarkan martabat kemanusiaan dan keadilan.
- b. Alinea kedua: mengandung adanya pengakuan dan bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Perwujudan dan keinginan ini terkandung di dalamnya hak-hak asasi baik dalam bidang politik, ekonomi sosial dan budaya.
- c. Alinea ketiga: mengandung adanya pengakuan terkandung didalamnya hak-hak asasi beragama dan hak-hak asasi dibidang sosial budaya dan bidang politik.
- d. Alinea keempat: lebih menjelaskan dan menekankan pengakuan dan hak-hak asasi pada alinea pertama, kedua dan ketiga (keterpaduan) karena alinea keempat menyimpulkan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, hak-hak dan kewajiban warga negara, yaitu bersama-sama berkewajiban mewujudkan tujuan nasional dalam segala bidang baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan hankam.²²

4. Hak Kesehatan Jiwa Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia

Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia yang telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional. Setiap gangguan, intervensi, atau ketidakadilan apapun bentuknya yang

mengakibatkan ketidak-sehatan tubuh manusia, kejiwaan, lingkungan alam, lingkungan sosial, pengaturan dan hukumnya, serta ketidak-adilan dalam manajemen sosial yang diterima, merupakan sebagai bentuk pelanggaran hak kesehatan sebagai hak asasi manusia. Dalam Pasal 12 ayat (1) *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Right (ICESCR)* hak atas kesehatan dijelaskan sebagai “Hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental” mencakup area pelayanan kesehatan.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Praturan perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk) peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh Pejabat atau Lembaga yang berwenang.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

2. Asas-Asas Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal beberapa asas umum, antara lain:²⁴

Pertama, Undang-undang tidak

²² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²³ Machli Riyadi dan Lidida Widia, *Etika Dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2017, hal. 112-116

²⁴ *Ibid*, hlm 12.

berlaku surut. *Kedua*, Undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat. *Ketiga*, Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (asas *welvarstaat*). *Keempat*, Undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*lex superior derogate lex inferiori*). *Kelima*, Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*). *Keenam*, undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*).

3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Kekuatan hukum dari setiap peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan mengandung beberapa prinsip, yakni:²⁵

- a. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
- b. Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, kecuali apabila peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi dibuat tanpa wewenang (*onbevoegd*) atau melampaui wewenang (*deternement de pouvoir*).

- c. Harus diadakan mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangi atau dilanggar.

C. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Negara

1. Pengertian Tanggung Jawab Negara

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yakni *Liability* dan *Responsibility*.²⁶

Menurut Andi Hamzah dikemukakan bahwa tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab negara atau pertanggungjawaban negara terdapat didalamnya dua istilah yang harus mendapat perhatian yaitu *Responsibility* dan *Liability*. Kedua istilah ini sering digunakan secara rancu atau diperlakukan untuk menunjuk pada maksud yang sama.²⁷

2. Macam-Macam Tanggung Jawab Negara

Macam-macam tanggung jawab negara:

- a) Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum.
- b) Tanggung jawab atas pelanggaran

²⁵ Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 315.

²⁷ <http://digilib.unila.ac.id/8317/12/12.bab%20.pdf>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022

- perjanjian.
- c) Tanggung jawab atas konsesi.
 - d) Tanggung jawab atas ekspropriasi, yaitu pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai dengan pemberian ganti rugi.
 - e) Tanggung jawab atas utang negara, suatu negara yang tidak membayar utang-utang negara.
 - f) Tanggung jawab atas kejahatan internasional.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Jiwa di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak asasi atas kesehatan telah mendapat pengakuan menjadi hak dasar oleh komunitas Internasional ketika diterbitkannya Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1946 silam yang mengandung kalimat: *“The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social conditions”*²⁸. Konstitusi WHO tersebut memberi pengakuan akan hak fundamental tiap-tiap manusia tanpa terkecuali, untuk dapat menikmati standar kesehatan yang tertinggi. Rekognisi selanjutnya tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights (1948), menyebutkan bahwa *“the right to a standard of living adequate for the health and wellbeing”*. Rekognisi dalam UDHR tersebut berupa hak atas

standar hidup yang memadai bagi setiap orang akan pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan. Selain itu dalam International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, sebagai suatu instrumen hukum internasional utama dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di bidang ekososob, Pasal 12 ayat (1) menyatakan *“the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health”*²⁹ dapat dimaknai bahwa setiap individu berhak merasakan standar tertinggi akan terpenuhinya kesehatan jasmani maupun mental (jiwa) dalam hidupnya.

Konstitusi nasional mengakui hak asasi atas kesehatan yang ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1), berbunyi **“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”**, yang selanjutnya diatur dalam beberapa undang-undang organik, diantaranya Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi **“Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.”**³⁰ Dan Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu **“Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.”**³¹

Amanat konstitusi meletakkan upaya perlindungan, penegakan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia ke dalam

²⁹ United Nation Human Rights, *“Text of International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”* <https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>, diakses pada tanggal 25 februari 2023.

³⁰ Pasal 9 ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165), 1999.

³¹ Pasal 4, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144), 2009.

²⁸ Virginia A Leary, *“The Right to Health in International Human Rights Law,”* Health and Human Rights 1, no. 1, 1994, hlm. 32.

tanggung jawab negara. Adapun kewajiban mengikat negara yang meratifikasi suatu perjanjian Hak Asasi Manusia, yang biasa dikenal dengan *generic obligation*, terdiri atas³²:

- a. *Obligation to Respect*
- b. *Obligation to Protect*
- c. *Obligation to Fulfill*

Apabila diterjemahkan dalam konteks pemenuhan hak asasi kesehatan jiwa, *generic obligation* terdiri atas:

- 1) *Obligation to Respect*, upaya negara tidak melarang atau tidak membatasi orang yang membutuhkan akses terhadap suatu pengobatan kesehatan jiwa. Menjamin akses akan upaya-upaya kesehatan jiwa bagi seluruh masyarakat.
- 2) *Obligation to Protect*, upaya negara untuk memastikan tidak adanya larangan, pembatasan, maupun bentuk upaya diskriminasi dari pihak lain terhadap akses perawatan kesehatan jiwa, termasuk pula privatisasi pelayanan tidak mengganggu adanya pelayanan/fasilitas kesehatan setara dan berkualitas.
- 3) *Obligation to Fulfill*, upaya negara yang ditempuh dari sisi hukum dan kebijakan, seperti telah adanya legislasi Undang-Undang Kesehatan Jiwa beserta peraturan turunan, membuat rancangan upaya kesehatan jiwa secara nasional, dan lainnya.³³

Dengan ini permasalahan terkait pemenuhan hak kesehatan jiwa baik sebelum bahkan sampai pandemi Covid-19 berlangsung masih belum memenuhi

standar kesehatan yang layak. Hal tersebut membuat kewajiban mengikat negara menjadi tidak terlaksana dengan baik, yang pada dasarnya suatu negara itu harus memenuhi (*fulfill*), melindungi (*protect*), dan menghormati (*respect*) yang telah tercantum dalam *generic obligation*, terkait hak-hak warga negaranya terutama hak untuk mendapatkan kesehatan fisik dan jiwa yang setara pemenuhannya.

Berdasarkan faktanya bahwa permasalahan pemenuhan hak kesehatan jiwa di masa pandemi Covid-19 ini tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yakni menentang adanya pelanggaran diskriminasi. Dalam hal ini diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda, artinya jika kesehatan itu di anggap setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif antar kesehatan fisik dan jiwa di samping tindakan afirmatif dalam rangka mencapai pemenuhan hak. Pada dasarnya pemenuhan hak kesehatan jiwa seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama disamping negara menghadapi situasi atau kondisi kedaruratan kesehatan nasional seperti pandemi Covid-19.

B. Pengaturan Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Jiwa di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Undang-undang Kesehatan jiwa merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap jaminan pelayanan kesehatan jiwa, yang mana Undang-Undang tersebut mengatur secara komprehensif terkait upaya penyelenggaraan kesehatan jiwa. Menurut penulis dari segi jaminan aturan pada Undang-Undang ini sudah tepat. Namun, masih terdapat kekurangan pada aturan tersebut terkait bagaimana upaya pemerintah menyelenggarakan layanan di saat negara berada pada kondisi kedaruratan kesehatan (pandemi), tepatnya di dalam peraturan Undang-

³² In Karita Sakharina, *Kewajiban Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kecukupan Pangan Yang Layak Di Indonesia (Suatu Tinjauan Terhadap Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya)*, Pustaka Pena, Makassar, 2016, hlm. 47.

³³ Lefri Mikhael, *Op.cit.*, hlm 160-161.

Undang ini belum diatur terkait pemenuhan hak-hak kesehatan jiwa yang terjadi di masa pandemi Covid-19. Tidak hanya itu Undang-Undang kesehatan jiwa di sahkan pada tahun 2014, yang mana menurut penulis Undang-Undang ini dibentuk dengan tidak mempertimbangkan kejadian sebelum adanya Covid-19 karena mengingat dahulu belum ada kasus terkait pandemi.

Pasal 90 Undang-Undang Kesehatan Jiwa mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksana dari Undang-Undang *a quo* maksimum 1 tahun sejak Undang-Undang tersebut berlaku. Namun sepanjang penelusuran Penulis, hanya terdapat 1 peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa. Disamping itu juga terdapat tindak lanjut berupa Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas-304.Pk.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Mental/Jiwa Bagi Narapidana dan Tahanan di Lapas, Rutan dan RS Pengayoman yang menjadi pedoman upaya memenuhi hak kesehatan jiwa untuk narapidana/ tahanan yang berdiam. Yang mana menurut penulis, didalam peraturan turunan tersebut tidak mengatur terkait pemenuhan hak kesehatan jiwa baik di masa pandemi Covid-19 maupun diluar masa pandemi.³⁴

Pemenuhan hak kesehatan di masa pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019, permen ini mengatur secara komprehensif terkait

bagaimana tanggung jawab pemerintah menyikapi dan mengendalikan *virus corona disease* seperti: karantina wilayah, pembatasan sosial berskala besar, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan mematuhi protokol kesehatan. Namun, pada permen ini seharusnya tidak hanya mengatur secara detail terkait penanganan dan pemenuhan kesehatan pada fisik (Covid-19) saja melainkan juga pada kondisi kejiwaan masyarakat yang terganggu akibat tekanan permasalahan masa pandemi Covid-19. Lebih tepatnya, permen ini tidak mengatur terkait pemenuhan hak-hak kesehatan jiwa di masa pandemi Covid-19 ini yang pada dasarnya masalah Covid-19 ini merupakan kedaruratan kesehatan nasional tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik melainkan juga pada kesehatan jiwa.

C. Konsep Ideal Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Jiwa di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagai resultan dari perkembangan sosial, senantiasa mengalami perkembangan secara terus menerus. Baik perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, bahkan iptek (informasi dan teknologi) dan mental masyarakat. Perkembangan yang terjadi sesungguhnya, disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat kuat, antara lain: adanya cara berpikir/pandangan hidup masyarakat, aspirasi dan tuntutan masyarakat akan suatu keadilan, kepatuhan kenyataan (kewajaran), tata nilai, struktur sosial, pengelompokan sosial, dan cita-cita hukum untuk membawa masyarakat menuju suatu

³⁴ Lefri Mikhael, *Op.cit.*, hlm. 163.

keadaan yang baik. Cita-cita hukum yang dimaksud disebut dengan *ius constituendum*. *Constituendum* adalah suatu produk perkembangan masyarakat, yang menjadi cikal bakal peraturan perundang-undangan di masa mendatang dan diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan.³⁵

Menurut penulis, tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak kesehatan jiwa di masa pandemi Covid-19 ini dapat di mulai dari tugas pemerintah melakukan perubahan aturan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa dengan meletakkan aspek-aspek penting terhadap pemenuhan atau penyelenggaraan kesehatan jiwa di masa pandemi Covid-19 yang mana perubahan ini merujuk kepada kedaruratan kesehatan.

Adapun ide pokok seperti: 1) Sumber daya manusia atau tenaga kesehatan yang menangani pasien kejiwaan akibat pandemi; 2) Fasilitas untuk pasien kesehatan jiwa yang terdampak covid-19; 3) Transparansi pendanaan untuk pemenuhan hak kesehatan jiwa di masa pandemic. Dengan demikian, apabila suatu saat nanti terjadi hal serupa yang menyebabkan kedaruratan kesehatan nasional maka aturan ini nantinya akan menjadi tolak ukur ketika pemenuhan hak kesehatan jiwa tidak terpenuhi. Dengan harapan agar kedepannya pemenuhan hak kesehatan jiwa di masa pendemi Covid-19 maupun diluar masa pandemi memiliki legalitas yang kuat dalam menyikapi setiap permasalahan.

Selanjutnya mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah terkait pemenuhan hak kesehatan jiwa di

masa pandemi covid-19. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan instrumen hukum nasional, meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Keswa) yang menjadi *lex specialis* jaminan kesehatan jiwa, hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang berarti terkait pemenuhan hak kesehatan jiwa, padahal negara diamanatkan untuk membuat peraturan pelaksanaan paling lambat 1 (satu) tahun setelah resminya Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Walaupun demikian, tetap saja suatu undang-undang membutuhkan peraturan pelaksana dikarenakan adanya desakan akan suatu pemberlakuan aturan yang membutuhkan pengaturan lebih rinci. Selain itu, beberapa pengaturan membutuhkan keahlian khusus yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah atau kondisi.³⁶

Adapun peraturan khusus di masa pandemi Covid-19 seperti Peraturan Menteri Kesehatan yang dikeluarkan secara mendesak oleh pemerintah kedepannya harus mempertimbangkan aspek kesehatan jiwa agar yang dimaksud dengan ‘derajat kesehatan yang setara’ itu tidak hanya mengedepankan kesehatan fisik saja melainkan juga termasuk kesehatan jiwa. Dengan demikian, kewajiban negara terhadap pemenuhan hak kesehatan jiwa dalam upaya pemenuhan dari sisi hukum dan kebijakan, seperti adanya legislasi Undang-Undang beserta peraturan turunan, membuat rancangan upaya kesehatan jiwa secara nasional (*Obligation to Fulfill*) menjadi terpenuhi.

³⁵ Joko Riskiyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6 No. 2, Desember 2015, hlm. 160.

³⁶ Purnomo Sucipto, “Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?,” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, last modified 2015, diakses 20 Oktober, 2022, <https://setkab.go.id/mengapa-undang-undangperlu-peraturan-pelaksanaan/>.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak kesehatan jiwa di masa pandemi Covid-19 merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan HAM, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara sebagai pemangku kewajiban bertanggung jawab untuk menghormati (respect), melindungi (protect) dan memenuhi (fulfill) hak atas kesehatan jiwa. Hak untuk mendapatkan pemenuhan kesehatan jiwa di masa pandemi covid-19 merupakan suatu jaminan yang tidak dapat dilepaskan dari hak asasi manusia dan merupakan tanggung jawab negara sebagai pemegang kekuasaan. Fakta bahwa pemenuhan hak kesehatan jiwa di masa pandemi covid-19 masih terabaikan merupakan bentuk kelemahan tanggung jawab negara.
2. Undang-Undang kesehatan jiwa dinilai masih memiliki keterbatasan aturan terkait pemenuhan hak kesehatan jiwa di masa pandemi covid-19. Aturan-aturan yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang kuat terhadap pemenuhan hak kesehatan jiwa. Hingga saat ini segala aturan yang berkaitan dengan pandemi covid-19 tidak ada yang mengatur tentang pemenuhan hak kesehatan jiwa. Selain itu, belum diatur peraturan pelaksana terkait pemenuhan hak kesehatan jiwa di masa pandemi covid-19 yang memberikan kekuatan hukum untuk merealisasikan pemenuhan hak kesehatan jiwa.
3. Idealnya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa mengalami perkembangan secara terus menerus.

Perkembangan yang terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat kuat, antara lain: adanya perubahan kondisi, cara berpikir/pandangan hidup masyarakat, aspirasi dan tuntutan masyarakat akan suatu keadilan. Hal ini berkaitan bahwa pemerintah perlu melakukan perubahan aturan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa dengan meletakkan aspek-aspek penting terhadap pemenuhan atau penyelenggaraan kesehatan jiwa di masa pandemi Covid-19 yang mana perubahan ini merujuk kepada kedaruratan kesehatan atau kondisi tertentu suatu negara. Selain itu, tanggung jawab negara dalam hal memenuhi aturan terhadap pemenuhan hak kesehatan jiwa dituntut untuk segera mengesahkan peraturan pemerintah sebagai wujud peraturan pelaksana yang dijalankan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang.

B. SARAN

1. Pemerintah perlu melakukan penanganan kesehatan jiwa secara terencana untuk mengevaluasi secara menyeluruh tentang penerapan hak-hak kesehatan jiwa di masa pandemi Covid-19. Dalam hal ini pengaturan dan strategi dalam penanganan kesehatan jiwa oleh Negara harus mengikuti perubahan situasi dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat dapat dilihat dari gejala dan perubahan sosial.
2. Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap Undang-Undang kekarantinaan kesehatan, hal ini berguna untuk pelaksanaan aturan pemenuhan hak kesehatan jiwa selama pandemi Covid-19. Pemerintah dalam karakter aktifnya

perlu dituntut untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Dengan begitu, perlu tuntutan kebijakan pemerintah sebagai tolak ukur agar pemerintah bertanggung jawab menetapkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana serta perbaikan formulasi kebijakan pada kesehatan jiwa juga sangat diperlukan agar lebih jelas tujuan yang ingin dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Farida, Maria, Indrati Soeprapto, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hans Pols, Pandu Setiawan, Clara dkk, 2019, *Jiwa Sehat Negara Kuat: Masa Depan Layanan Kesehatan Jiwa Di Indonesia Volume 1*, Kompas, Jakarta.
- Kurnia Slamet, Titon, 2007, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung.
- Onie, Sandersan, 2021, *Indonesian Mental Health First Aid Booklet: Panduan Pertolongan Pertama Kesehatan Jiwa Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Qamar, Nurul, 2016, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudharmono, Marzuki Darusman, 1996, *Konsep Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila*, Laboratorium Pancasila IKIP Malang, Surabaya.
- Syamsuddin, Aziz, 2011, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wignjoesoenroto, Soetandyo, 2007, *Hak asasi manusia konsep dasar dan perkembangannya dari masa ke masa*,

ESLAM, Jakarta.

Yudi Kurniawan dan Moordinarsih, 2021, *Pandemi dan Kesehatan Jiwa: Derap Psikolog Klinis Untuk Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Raja Grafindo, Jakarta.

Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, 2012, *Hukum Konstitusi*, CV PUSTAKA SETIA, Bandung.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Ilham Akhsanu Ridlo, "Pandemi COVID-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia", *Jurnal Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Lefri Mikhael, 2020, "Menuntut Hak Atas Jaminan Kesehatan Mental Selama Pandemi", *Opini*, Media Justitia, Selasa, 29 September.

Lefri Mikhael, 2022, "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa Dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 13, No. 1, April.

Mikho Ardinata, 2020, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Vol. 11, No. 2, Agustus.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

D. Website

<https://bem.eng.ui.ac.id/>, "Mengenal Isu Kesehatan Mental dan Tantangannya di Indonesia", diakses 02 Maret 2022.